



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

NOMOR 1238 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANJAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1228 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1233 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jenis dan jumlah bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet; dan/atau
 - d. poster.
- KETIGA : Desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon, yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR NOMOR 1238 TAHUN 2024
TENTANG JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR
TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANJAR TAHUN 2024

| NO. | JENIS BAHAN KAMPANYE | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Selebaran | 116.800 (seratus enam belas ribu delapan ratus) lembar | 116.800 : 2 = 58.400 lembar/Pasangan Calon |
| 2. | Brosur | 116.800 (seratus enam belas ribu delapan ratus) lembar | 116.800 : 2 = 58.400 lembar/Pasangan Calon |
| 3. | Pamflet | 116.800 (seratus enam belas ribu delapan ratus) lembar | 116.800 : 2 = 58.400 lembar/Pasangan Calon |
| 4 | Poster | 116.800 (seratus enam belas ribu delapan ratus) lembar | 116.800 : 2 = 58.400 lembar/Pasangan Calon |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Sekretaris,



MAHENDRIANSYAH